

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja³⁾	: Presentase Ketersediaan Air Baku
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: menunjukkan sejauh mana Bidang SDA dapat menghasilkan Program Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi yang tepat sasaran dan dapat memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk dapat mencapai target yang sudah direncanakan yaitu menambah ketersediaan air baku, menghitung kebutuhan air baku, dan upaya menjaga ketersediaan air baku yang sudah ada.
Jenis Pengawasan	: Melakukan identifikasi usulan pembangunan Embung, Rehabilitasi Embung dan Jaringan nya, memaksimalkan peran Komisi Irigasi, Melakukan Upaya Pemberdayaan kepada kelompok petani pemakai air, koordinasi dan kerja sama dengan OPD terkait
Rumus Pengukuran	: $\text{Ketersediaan Air Baku} = \frac{\text{jumlah ketersediaan air baku}}{\text{kebutuhan air baku}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, ketersediaan anggaran, kecukupan SDM Bidang SDA, hubungan yang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemerintah Desa.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, Ketersediaan Lahan, ketidakcukupan anggaran, hubungan yang kurang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemdes.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan : **Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh**
Outcome²⁾ : **Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik,**
Drainase dan Persampahan.

Indikator Kinerja³⁾	:	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan
Definisi Indikator Kinerja	:	Menunjukkan Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan
Tujuan	:	Untuk meningkatkan dan memenuhi layanan dasar infrastruktur Bidang Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase, dan Persampahan.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Capaian Air Minum} + \text{Air Limbah Domestik} + \text{drainase} + \text{persampahan}}{3}$
Jenis Pengawasan	:	Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	Peraturan/Kebijakan yang mendukung, Kecukupan Anggaran, Hubungan yang baik dengan Pemdes
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	Keterbatasan Sumber Daya, Ketersediaan Data dan Keterbatasan Anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Sanitasi dan Air Minum
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang Daerah**

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Capaian Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dapat diwujudkan dalam peraturan rencana tata ruang. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi atau bagian dari rencana tata ruang yang telah berhasil disusun.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi rencana tata ruang yang telah direncanakan sampai dengan penetapan
Rumus Pengukuran	:	Persentase Capaian = $\frac{\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan}}{\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis pengawasan/pengendalian untuk memastikan bahwa rencana tata ruang dapat ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Konsultasi dan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi, Kementerian ATR, maupun lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1); 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

		<p>Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;</p> <p>5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.</p>
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<p>1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan RTR;</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penyusunan RTR;</p> <p>3. Partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat yang kurang maksimal dalam proses perencanaan dan pengawasan;</p>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Capaian Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi**

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan Jasa Konstruksi dapat dicapai. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi yang telah berhasil dicapai.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Presentase Pertumbuhan} = \text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)} - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun (n-1)}}{\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan bina jasa konstruksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana . Konsultasi dan koordinasi dengan OPD dan Rekanan yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	a. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;

		b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA